

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PROSTITUSI ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN SMN)

BAGAS PRANOWO ARDI
NPM : 19112068

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to examine the obstacles in the evidentiary process in court and how the judges base their considerations in deciding a criminal case in the form of a court decision handed down on a criminal case with the defendant JUPRI by the Assembly. The judge of the Sleman District Court, who was legally proven and believed that the judge had violated the crime of ITE (prostitution through electronic media) in which there was an element of intent.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masyarakat di hebohkan dengan kasus prostitusi online, prostitusi memiliki arti sebagai ; Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, pelacuran. Prostitusi di Indonesia sudah berlangsung sejak masa kejayaan Hindia-Belanda, dalam sejaranya raja-raja di Jawa yang memiliki tempat di istannya untuk di tempati sejumlah besar selir, sementara raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya. Selama periode awal kolonial Belanda, pria eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir yang berasal dari perempuan local, mereka dengan senang hati melakoni praktik prostitusi tersebut dengan mendapat upah Namun seiring berjalannya waktu praktik

prostitusi tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi sampai saat ini, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah kasus perceraian pernikahan di usia dini yang menuntut untuk terpenuhinya kebutuhan tanggungan sang ibu dalam mengasuh anaknya yang membutuhkan banyak biaya, Tak sampai disitu, globalisasi juga menjadi salah satu faktor berkembangnya praktik prostitusi di Indonesia, kemajuan yang sangat pesat terlihat dalam bidang komunikasi dan elektronik, salah satu diantaranya adalah smartphone, dari tahun ke tahun smartphone memiliki perubahan yang sangat signifikan mulai dari wujud, cara pengoperasian, serta aplikasi didalamnya yang semakin canggih, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, baik informasi secara lisan, tulisan, audio, gambar, maupun video. Sebelumnya pemerintah telah membuat aturan tentang kegiatan pelacuran atau prostitusi tersebut, aturan tersebut dimaksudkan untuk seorang mucikari atau germo dimana aturan tersebut terdapat pada pasal 296 KUHP yang demikian bunyi pasalnya “ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” , namun kenyataannya yang terjadi masih banyak di sekiling kita praktik prostitusi yang beredar luas dalam masyarakat. Lantas bagaimana peran hukum positif dinegara kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan dalam menyikapi masalah tersebut, apakah dalam kasus tersebut putusan hakim sudah sesuai dengan peraturan yang ada ataukah belum. Berdasarkan pernyataan diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap

kasus tersebut dengan mengkaji kasus tersebut berdasarkan sumber hukum KUHP beserta Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sekaligus menganalisa keseluruhan dari aspek ketentuan pasalnya sehingga dengan harapan mampu mengetahui apakah suatu putusan tindak pidana kejahatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa perumusan masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian diantaranya :

- a. Apa hambatan dalam pembuktian dalam kasus tindak pidana prostitusi online pada Putusan Nomor 516/2017/Pid.Sus/PN SMN?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara tindak pidana prostitusi online pada Putusan Nomor 516/2017/Pid.Sus/PN SMN ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Apa hambatan dalam proses penyidikan dan pembuktian dalam kasus tindak pidana prostitusi online pada Putusan Nomor 516/2017/Pid.Sus/PN SMN ?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara tindak pidana prostitusi online pada Putusan Nomor 516/2017/Pid.Sus/PN SMN ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normatif), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sifat penelitian terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online ini berdasarkan pada putusan pengadilan negeri Sleman No.516/Pid.Sus/2017/PN.SMN ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti dan selengkap mungkin dengan manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Serta menjelaskan keadaan masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama sekunder dan dilengkapi data primer, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis ialah penelitian hukum normatif, maka dalam rangka pengumpulan datanya, penulis menggunakan data sekunder beserta studi kepustakaan, guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan tindak pidana prostitusi online. Jalannya penelitian pada penelitian hukum ini adalah dengan cara mencari hukum primer yang berupa putusan dari lembaga peradilan yang kemudian untuk dikaji bagaimana penerapan hukumnya yang ada dalam putusan tersebut. Kemudian mencari bahan hukum primer lainnya yang menjadi dasar putusan, selanjutnya mencari bahan hukum sekunder untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Serta dilengkapi pula dengan bahan hukum tersier guna memahami istilah-istilah yang ada dalam bahan hukum sekunder. Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka akan digunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan memahami dan

mempelajari kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk dicari hubungan satu dengan lainnya yang kemudian akan disusun secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Apa hambatan dalam pembuktian dalam kasus tindak pidana prostitusi online pada Putusan Nomor 516/2017/Pid.Sus/PN SMN ?

Dalam hal pembuktian pada umumnya yang menjadi hambatan dalam persidangan adalah banyaknya jumlah saksi yang di periksa dalam kasus tersebut, yang berdampak pada lamanya proses waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus perkara tersebut. Demikian juga dengan kenyataan dimana jumlah kasus yang disidangkan pada hari itu cukup banyak sedangkan panel hakim yang ada relatif terbatas, masalah waktu juga terkadang muncul ketika sidang sudah sampai pada tahap tuntutan pidana dan jaksa penuntut umum dimana biasanya meminta waktu kurang lebih 2 (dua) minggu untuk menyusun tuntutan pidananya, sehingga sidang harus ditunda.

Namun demikian terhadap kasus yang dibahas dalam penelitian ini, berdasarkan hasil pengamatan penulis, hampir tidak dijumpai adanya hambatan yang berarti dalam proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada kasus tindak pidana prostitusi online Nomor : 516/Pid.Sus/2017/PN SMN. Hal ini disebabkan karena sebagaimana pada umumnya kasus prostitusi online yang sampai ke pengadilan negeri telah dilengkapi dengan alat-alat bukti yang memadai. Alat bukti dalam kasus yang dibahas terdiri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang semuanya saling mendukung

antara satu dan lainnya untuk dijadikan dasar pembuktian pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Kasus prostitusi online biasanya terungkap karena hasil operasi tangkap tangan, sehingga alat bukti yang didapatkan sangat meyakinkan ketika kasus tersebut disidangkan di pengadilan negeri.

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara tindak pidana prostitusi online pada Putusan Nomor 516/2017/Pid.Sus/PN SM

Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim memberikan pertimbangan terhadap perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang mempunyai nilai alat bukti. Teori yang digunakan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang merupakan teori pembuktian undang-undang secara negatif, yaitu bahwa menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau hanya semata-mata berdasarkan keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja, melainkan seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah jika kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta adanya keyakinan hakim akan kesalahan tersebut.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian dan penjabaran terhadap tindak pidana dengan nomor perkara 516/Pid.Sus/2017/PN SMN dalam perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dengan terdakwa

bernama JUPRI, setelah melakukan penelitian atau setelah melakukan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa 1. Dalam hal pembuktian, dalam kasus perkara diatar pembuktian dalam persidangan tidak mengalami kendala yang berarti serta semua barang bukti telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana sudah jelas diatur didalam pasal 183 KUHAP, serta berdasarkan alat bukti yang bisa dikatakan cukup, serta ditambah dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut sudah sesuai dengan teori-teori yang ada dan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Setelah melakukan analisa terhadap kasus diatas penulis akan memberikan sedikit masukan terhadap beberapa poin yang dimana menurut penulis belum sepenuhnya memberikan kelegaan bagi masyarakat, yaitu khususnya pada ketentuan undang-undang anara lain :

- a. Pemerintah dapat mengkaji ulang terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE misalnya penambahan poin-poin tertentu disetiap pasalnya, agar masyarakat mempunyai kepastian hukum.
- b. Penambahan ancaman pidana pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, untuk mengurangi terjadinya resiko kejahatan melalui media elektronik, khususnya kejahatan prostitusi melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, J. V. (1996). In *Pengantar Ilmu Hukum* (pp. 11-13). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arto, M. 2014. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet VYogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- H.Hmrat Hamid, d. H. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hull, T .et.al. 1997. In *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Sejarah Perkembangannya* (p. 29). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.Joachim, F. C. (2004). In *Filsahat Hukum Perspektif Historis* (p. 24). Bandung: Nusamedia.
- Kartono, K.(2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Kelsen, H. 2011. *General Theori Of Law and State*. Bandung: Nusa Media.
- Koentjoro. 2004. *Tutur Dari Sang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- M, Y. H. 1998. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*.Jakarta: Pustaka Kartini cetakan ke-2.
- Marpaung, L. 2005. In *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA* Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi., B. N. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, D. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Siregar, K. (2015). *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan TindakProstitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Bandung:Perdana Mitra Handalan.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Wiyono, R. (2006). Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jakarta:Kencana.

SumberJurnal :

Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawl. Jurnal Konstitusi , 135.Sumberdariinternet :

Hello Sehat. (n.d.). Akibat Kecanduan Seks. Retrieved 08 23, 2021, from <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-akibat-kecanduan-seks>

KBBI. (n.d.). Media Elektronik. Retrieved 8 20, 2021, from <https://kbbi.web.id/Media>

KBBI. (n.d.). PROSTITUSI. Retrieved September Senin, 2021, from <https://kbbi.web.id/prostitusi>

Kronologi Kasus Prostitusi Online Vanessa Angel Versi Jaksa Penuntut Umum. (n.d.). Retrieved 09 13, 2021, from <https://m.liputan6.com/regional/read/3949816/kronologi-kasus-prostitusi-online-vanessa-angel-versi-jaksa-penuntut-umum>

Liputan6.com. (n.d.). Retrieved 09 04, 2021, from AFP (Advanced Fuction Presentation): <http://www.liputan6.com>